	UNIVERSITAS LABUHANBATU **Jalan SM Raja No. 126 A Aek Tapa Rantauprapat** **Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu-Sumatera Utara** **Telepon/Fax (0624) 21901**		
	Formulir **KONTRAK PERKULIAHAN**		
	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LABUHANBATU	Prodi HUKUM	
Mata Kuliah **HK ACARA PERDATA**	Nomor/Revisi :…..	Halaman: 9 hal	Tanggal Terbit
	Dosen Pengampu : ABDUL HAKIM,SH.MH.		

Nama Mata Kuliah	: HUKUM ACARA PERDATA
Kode Mata Kuliah	: PHUM-64205
Bobot SKS	: 3
Semester	: IV
Hari Pertemuan	:
Tempat Pertemuan	: Gedung Fakultas Hukum
Koordinator MK	: Abdul Hakim,SH.MH.

1. Manfaat Mata Kuliah

Tujuan Mata Kuliah :

1. Perlindungan hak hak individu dalam sengketanperdata
2. Keadilan dan kepastian hukum
3. Efeisiansi dan efektivitas
4. Menjamin kepatuhan terhadap hukum

Manfaat Mata Kuliah

- Mahasiswa dapat belajar mengenai hukum hukum terkait perjanjian dan kontrak, seperti hukum keluarga dna waris hukum, hukum perkawinan, hukum perselisishan, perbandingan hukum perrdata dan hukum adat dalam perkembangannya.

2. Deskripsi Mata Kuliah (isi sesuai mata kuliah diampu)

Mata kuliah ini membahas tentang pengerian, sumber sumber hukum acara perdata, jenis dan susunan badan peradilan di Indonesia , kompetensi kewenangan pengadilan, asasa hukum acara perdata, penuntutan hak, tata cara beperkara di pengadilan upaya hukum, dan pelaksanaan putusan, selain itu mata kuliah ini juga memberikan gambaran bagaimana cara menyusun gugatan, jawaban/eksepsi, replik duplik dan surat kuasa.

3. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

- Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tata cara penyelesaian perkara perdata berdasarkan mekanisme diatur hukum acara perdata.
- Mahasiswa mampu membuat konsep surat kuasa dan gugatan perdata.

4. Strategi Pembelajaran (metode cara proses pembelajaran)

- Merangkum konsepsi tuntutan hak, pengabungan tuntutan hak, upaya menjamin hak, domisi, ditulis dengan kaidah ilmiah, dan tugas tugas mahasiswa lainnya.
- Membuat surat kuasa dan gugatan perdata

5. Materi Pokok

Bahan kajian dan materi yang disajikan dalam mata kuliah hukum acara perdata didasarkan atas aktivitas diruang kelas, bahan kajian tersebut adalah :

1. Pengertian hukum acara perdata
2. Suebr sumber hukum acara perdata
3. Azas azas hukum acara perdata
4. Surat kuasa dan gugatan perdata
5. Tuntutan hak, isis gugatan, kompetensi dan komulasi penggabungan tuntutan
6. Pendaftaran dan penggilan
7. Upaya perdamaian, eksepsi dan jawaban, gugatan rekonvensi
8. Pengertian pembuktian
9. Alat alat bukti
10. Putusan pengadilan, jenis jenis putusan, kekuatan putusan
11. Upaya hukum, biasa dan luar biasa,
12. Ekseksusi, jenis jenis eksuksusi dan proses eksekusi.

6. Bahan Bacaan

1. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo,SH, Hukum acara perdata Penerbit Liberty, Yogyakarta
2. Nyoman A. Martana,SH,MH. Hukum Acara dan praktek peradilan perdata.

3. Tugas

1. Tugas makalah , artikel, persentase dll

4. Kriteria dan Standar Penilaian

Penilaian Acuan :

1. Presentasi ; 20%
2. Tugas ;20 %,
3. Ujian Tengah Semester ; 30%
4. Ujian Akhir Semester ; 30%.

Indikator capaian:

1. Menjadi ilmuwan dan profesional yang :
2. Berpikir kritis
3. Kreatif
4. Sistematik dan ilmiah
5. Berwawasan luas
6. Etis
7. Memiliki kepekaan dan empati sosial
8. Bersikap demokratis
9. berkeadaban serta dapat ikut berperan mencari solusi pemecahan masalah sosial dan budaya secara arif

Nilai Perolehan **A = 80-100** **B =70-79,99** **C = 60-69,99** **D = 50-59,99** **E = 0-49,99**

5. Kriteria dan Standar Penilaian

No	Deskripsi Tagihan Tugas	Tugas	Kriteria Penilaian
1	Tugas Rutin membuat surat kuasa dan gugatan perdata UTS dan UAS	Individu	1. Ketepatan menyusun konsepsi membuat isi surat kuasa dan gugatan perdata 2. Mencantumkan dalil dalil dasar hukum 3. Kerapian membuat surat kuasa dan gugatan perdata.
2			
3			

6. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Hak Dan KewajibanDosen

1. Hadir tepat waktu
2. Dosen berkewajiban menjelaskan materi perkuliahan selama satu semester ke depan serta menyampaikan kontrak perkuliahan untuk disepakati bersama
3. Dosen berkewajiban melangsungkan perkuliahan tepat waktu, dengan batas toleransi 15 menit, jika lewat maka harus mengganti pertemuan tersebut berdasarkan kesepakatan bersama.
4. Dosen berkewajiban memberikan tagihan dan penilaian terhadap setiap mahasiswa yang mengikuti perkuliahan

5. Dosen berhak meminta setiap tugas yang diberikan kepada mahasiswa.
6. Dosen berhak memberikan teguran terhadap mahasiswa yang tidak mengumpulkan tugas dan apabila melewati dari batas yang disepakati maka dosen berhak memberikan sanksi berupa pengurangan nilai.
7. Dosen berhak menegur dan mengeluarkan mahasiswa yang tidak patuh terhadap kontrak kuliah.

Hak Dan Kewajiban Mahasiswa

1. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 75% dari total pertemuan.
2. Mahasiswa wajib mengikuti kelas daring (*online classroom*) yang diselenggarakan.
3. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan dengan pakaian yang sopan (tidak boleh kaos oblong dan sandal)
4. Mahasiswa wajib hadir dalam perkuliahan tepat waktu, dan apabila terlambat diberi batas toleransi 15 menit, jika melebihi tidak diperkenankan masuk ruang perkuliahan
5. Jika terlambat (kurang dari 15 menit), mahasiswa wajib mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum masuk ruang perkuliahan
6. Mahasiswa yang sakit, wajib melampirkan surat keterangan sakit.
7. Mahasiswa wajib melaksanakan seluruh bentuk tagihan seperti tugas, laporan dan ujian.
8. Mahasiswa berhak bertanya pada setiap perkuliahan pada saat sesi tanya jawab, dengan etik yang santun.
9. Mahasiswa berhak memberikan komentar terhadap kontrak kuliah sebelum kontrak kuliah disahkan.
10. Mahasiswa berhak melakukan koreksi terhadap penilaian (berdasarkan hasil formatif).
11. Mahasiswa mempersiap kelas dan *infocus* sebelum dosen hadir dan menyimpannya kembali ke kantor prodi setelah pertemuan/perkuliahan ditutup.

Sanksi dan Mekanisme Penerapan

1. Apabila terbukti bahwa penyelesaian tugas dilakukan oleh pihak lain yang bukan berstatus sebagai mahasiswa. 1 s/d 2 pelanggaran diberi peringatan lisan/surat peringatan, tugas tersebut dibatalkan dan nilai mahasiswa yang bersangkutan berstatus mengulang pada tugas matakuliah tersebut dan mengerjakan tugas yang sama atau yang baru, pelanggaran ketiga maka tugas dibatalkan dan nilai mahasiswa yang bersangkutan berstatus mengulang atau E pada mata kuliah tersebut.
2. Jika untuk point 1 dilakukan oleh mahasiswa fakutas hukum, kepada kedua pihak dikenakan sanksi pada point 1.
3. Jika mahasiswa melakukan flagiat baik sebahagian maupun semuanya maka dikenakan sanks i yang berlaku pada point 1.

7. Jadwal Kuliah (Course Outline)

No.	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Penegrtian hukum acara perdata	1	Abdul Hakim,SH,MH
2	Sumber sumber hukum acara perdata	2	Abdul Hakim,SH,MH
3	Azas azas hukum acara perdata	3	Abdul Hakim,SH,MH
4	Surat kuasa dan gugatan perdata	4	Abdul Hakim,SH,MH
5	Tuntutan hak	5	Abdul Hakim,SH,MH

	UNIVERSITAS LABUHANBATU **Jalan SM Raja No. 126 A Aek Tapa Rantauprapat** **Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu-Sumatera Utara** **Telepon/Fax (0624) 21901**		
	Formulir **KONTRAK PERKULIAHAN**		
	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LABUHANBATU	Prodi HUKUM	
Mata Kuliah **HK ACARA PERDATA**	Nomor/Revisi :…..	Halaman: 9 hal	Tanggal Terbit
	Dosen Pengampu : ABDUL HAKIM,SH.MH.		

No.	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
6	Isi gugatan, kompetensi kewenangan pengadilan absolute dan relatif nisbi	6	Abdul Hakim,SH,MH
7	Pengabungan ggugatan rekonvensi	7	Abdul Hakim,SH,MH
UJIAN TENGAH SEMESTER			
9	Pendafataran dan panggilan	9	Abdul Hakim,SH,MH
10	Upaya perdamaian, eksepsi dan jawaban, replik, duplik	10	Abdul Hakim,SH,MH
11	Pengertian pembuktian	11	Abdul Hakim,SH,MH
12	Alat alat bukti	12	Abdul Hakim,SH,MH
13	Putusan pengadilan, jenis jenis putusan, kekuatan putusan	13	Abdul Hakim,SH,MH
14	Upaya hukum, biasa dan luar biasa	14	Abdul Hakim,SH,MH
15	Jenis jenis eksekusi dan proses eksekusi	15	Abdul Hakim,SH,MH
UJIAN AKHIR SEMESTER			

8. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Apabila ada perubahan isi kontrak perkuliahan, akan ada pemberitahuan terlebih dahulu.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan, mulai dari disampaikan kesepakatan ini.

Pihak I
Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa

Abdul Hakim,SH.MH
NIDN : 0112027201

NPM:

Mengetahui

UPM Fak.Hukum Univ.Labuhanbatu

Diketahui,
Kaprodi Hukum

Indra Kumala Sari Munthe, SH., MH
NIDN. 0125058702

Putri Habibah Siregar,SH.MH
NIDN : 0130069502

<table>
<tr><td rowspan="3"></td><td colspan="2">UNIVERSITAS LABUHANBATU
Jalan SM Raja No. 126 A Aek Tapa Rantauprapat
Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu-Sumatera Utara
Telepon/Fax (0624) 21901</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Formulir
KONTRAK PERKULIAHAN</td></tr>
<tr><td>FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS
LABUHANBATU</td><td>Prodi
HUKUM</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Mata Kuliah
HK ACARA PERDATA</td><td>Nomor/Revisi :…..</td><td>Halaman: 9 hal</td><td>Tanggal Terbit</td></tr>
<tr><td colspan="2">Dosen Pengampu : ABDUL HAKIM,SH.MH.</td><td></td></tr>
</table>